



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 31 TAHUN 1951
TENTANG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Kantor Pemilihan Sumatera Tengah mengalami kekurangan anggota dan wakil-anggota, oleh karena anggota Mohammad Sjafei (P.S.I.I.) telah mengundurkan diri, sedang wakil-anggota Ds. Mahjudin (Perwari) sedjak di angkat belum pernah datang menunaikan tugasnja, sehingga perlulah mereka masing-masing diberhentikan dan diganti;
- Memperhatikan: surat Menteri Kehakiman tertanggal 12 Pebruari 1951 No. J.B.2/1/24;
- Mengingat : pasal 11 ayat 2 dan 3 [Undang-undang Republik Indonesia No. 27 tahun 1948](#) sebagaimana dirobah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.12 tahun 1949.

M E M U T U S K A N :

- I. Memperhatikan :
- a. sebagai anggota Kantor Pemilihan Sumatera Tengah :
SAUDARA MOHAMMAD SJAFEI
 - b. sebagai wakil-anggota Kantor Pemilihan Sumatera Tengah :
SAUDARA DS. MAHJUDDIN
- II. Mengangkat :
- a. sebagai anggota Kantor Pemilihan Sumatera Tengah :
SAUDARA HARUN JUNUS dari P.S.I.I.
 - c. sebagai wakil-anggota Kantor Pemilihan Sumatera Tengah :
SAUDARA RKJ. SJAMSIAR KARIM dari Perwari

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementrian Kehakiman di Djakarta,
2. Kantor Pemilihan Pusat di Djakarta,
3. Kantor Pemilihan Sumatera Tengah di Bukit Tinggi,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaa di Bukit Tinggi, dan



REPUBLIC OF
INDONESIA

- 2 -

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Maret 1951

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEHAKIMAN

WONGSONEGORO